

DAMPAK KDRT TERHADAP PENGASUHAN ANAK

(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak)

Nafa Chisbiyah

Universitas Hasyim Asy'ari

Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari

Koresponden: nafa.chis29@gmail.com

Abstract. *This study specifically highlights how domestic violence impacts child-rearing patterns, using a comparative approach between the perspective of Islamic law and the provisions of the Child Protection Law. Domestic violence not only causes physical injuries and psychological trauma, but also significantly affect the growth and development and process of raising children, especially for those who experience or witness such violence in their family environment. Both in Islamic law and in statutory provisions, both have similarities in terms of objectives, namely to ensure child protection and support their growth in a safe and conducive environment. However, both also show fundamental differences, especially in terms of the legal basis used, orientation of parenting, implementation of parental responsibilities and rights, perspectives on child protection, and types and forms of sanctions imposed on violations. The findings in this study reveal that domestic violence has a significant impact on the psychological condition of children. Therefore, in the process of raising children after domestic violence, synergy is needed between the role of the family, community involvement, and support from the state. Parents also need adequate education and direction to be able to implement healthy parenting patterns, in line with religious values and applicable legal regulations.*

Keywords: *Domestic Violence, Child Care, Islamic Law, Child Protection Act.*

Abstrak. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdampak terhadap pola pengasuhan anak, dengan menggunakan pendekatan komparatif antara perspektif hukum Islam dan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan anak. KDRT tidak hanya menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis, namun juga secara signifikan memengaruhi tumbuh kembang serta proses pengasuhan anak, terutama bagi mereka yang mengalami atau menyaksikan kekerasan tersebut di lingkungan keluarganya. Baik dalam hukum Islam maupun dalam ketentuan perundang-undangan, keduanya memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yakni menjamin perlindungan anak serta mendukung pertumbuhannya dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Meski demikian, keduanya juga menunjukkan perbedaan yang mendasar, terutama dalam hal landasan hukum yang digunakan, orientasi pengasuhan, pelaksanaan tanggung jawab dan hak orang tua, cara pandang terhadap perlindungan anak, serta jenis dan bentuk sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dalam proses pengasuhan anak setelah terjadinya KDRT, diperlukan sinergi antara peran keluarga, keterlibatan Masyarakat, dan dukungan dari negara. Orang tua juga membutuhkan Pendidikan dan arahan yang memadai agar mampu menerapkan pola pengasuhan yang sehat, selaras dengan nilai-nilai keagamaan serta aturan hukum yang berlaku.

Kata kunci: KDRT, Pengasuhan Anak, Hukum Islam, UU Perlindungan anak

LATAR BELAKANG

Di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, masih menjadi masalah yang sulit dihindari. Dampak dari tindakan kekerasan ini tidak hanya merusak hubungan antar pasangan, tetapi juga memberikan konsekuensi yang sangat besar terhadap kondisi anak-anak dalam keluarga. Sebab itu, penting bagi setiap pasangan, terutama yang telah memiliki anak, untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu ini guna mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan sepanjang tahun 2023 mencapai 29.833 kasus.¹ Dimana pada kasus tersebut yang mendominasi menjadi korban kekerasan adalah anak dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa anak yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan beresiko mengalami dampak negatif.

Terdapat sebanyak 1.960 laporan pengaduan yang tercatat dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dari jumlah tersebut, bentuk pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah pelanggaran hak anak yang menjadi korban dari pola pengasuhan yang bermasalah, serta konflik antar orang tua atau keluarga, dengan jumlah mencapai 497 kasus. Fenomena ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang semestinya menjadi ruang perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi anak justru kerap menjadi sumber pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karenanya, menjadi tugas utama orang tua untuk menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal, termasuk dalam hal merawat, mendidik, serta memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan maupun pengabaian.²

Kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga memberikan dampak yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak. Dampak tersebut bukan hanya sebatas pada segi fisik dan mental, namun juga merembet saat proses tumbuh kembang serta pola pengasuhan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi saksi mata ataupun langsung mengalami kekerasan tersebut. Hidup dalam lingkungan yang mengalami kekerasan dapat mengakibatkan anak memiliki gangguan emosional, sosial dan pendidikan yang dapat berlanjut hingga ia dewasa. Dalam kasus pengasuhan anak, seorang anak yang belajar dari lingkungan keluarga yang melakukan KDRT anak tersebut akan sangat berpotensi meniru perilaku orang tua. Jika mereka menyaksikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik, mereka mungkin menginternalisasi perilaku tersebut dan menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dalam hubungan interpersonal.³

Anak merupakan aset berharga bangsa yang kelak akan memegang peranan penting dalam menentukan arah dan masa depan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, kewenangan anak untuk berlangsung dan berkembang secara wajar sepadan serta kodrat, fitrah, yang perlu dijamin sepenuhnya. Beraneka macam tindakan seperti, menghalangi atau mendisfungsikan kewenangan anak tersebut baik berupa kekerasan, perlakuan diskriminatif, maupun penindasan secara tidak

¹ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Sabtu, 02 November 2024, 8:22)

² “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif Anak di Indonesia Terbebas dari Kekerasan,” t.t., https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan?utm_source=perplexity.

³ Hasbiah Tunnaim Harahap, Dea Nurul Ela putri Br Bangun, dan Rima Rahmayani Tanjung, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 1 (20 Januari 2025), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/23293>.

manusiawi harus diberantas secara menyeluruh tanpa pengecualian.⁴

Sering kali tanpa disadari, anak yang berada dalam kondisi KDRT turut terpapar dampak negatif meskipun hanya sebagai pendengar atau saksi atas kekerasan yang terjadi di dalam keluarganya. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi buruk dalam kehidupan anak. Pertama, dari sisi emosional, sosial, dan perilaku, anak cenderung menunjukkan peningkatan perilaku agresif, mudah marah, serta kecenderungan bertindak kasar. Selain itu, mereka juga sering kali mengalami rasa takut berlebihan, kecemasan yang tinggi, dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, baik dengan teman sebaya, saudara, maupun orang tua. Kedua, dari aspek kognitif dan pola pikir, anak yang terpapar KDRT umumnya mengalami penurunan prestasi akademik serta keterbatasan dalam kemampuan memecahkan masalah. Ketiga, dampak jangka panjang yang muncul di kemudian hari juga tidak bisa diabaikan. Banyak dari anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan ini menjadi individu yang rentan terhadap gangguan psikologis saat dewasa, seperti depresi dan berbagai gejala trauma yang membekas.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, KDRT tidak hanya menimbulkan bahaya, tetapi memberikan dampak merugikan bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun terhadap stabilitas keluarga serta kondisi psikologis anak. Islam secara tegas melarang berbagai macam kekerasan, baik yang berlangsung di lingkungan domestic maupun di ruang publik. Tindakan KDRT dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan pelaku kekerasan tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.⁶ Maka dari itu pengasuhan anak berpengaruh pada perkembangan anak selanjutnya.

Pengasuhan anak merupakan sebuah system yang mencakup berbagai aspek penting, seperti merawat, mendidik, melindungi, dan mengelola aset atau harta yang dimiliki anak hingga mereka mencapai kemandirian atau usia dewasa. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan emosional yang kuat, rasa aman. Kesejahteraan, serta kesinambungan hubungan antara anak dengan orangtua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan mereka.⁷

Upaya perlindungan anak sudah diatur oleh pemerintah Indonesia. Peraturan tersebut terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Edisi Revisi (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 269.

⁵ Margaretha, "Trauma Menyaksikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Kanak-Kanak Dan Keterlibatan Dalam Kekerasan Dalam Relasi Intim Di Masa Remaja-Dewasa" <https://psikologiforensik.com/2012/04/02/trauma-menyaksikan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pada-masa-kanak-kanak-dan-keterlibatan-dalam-kekerasan-dalam-relasi-intim-di-masa-remaja-dewasa/> (Sabtu, 02 November 2024, 19:56)

⁶ Nurain Seoleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 14, No. 2 (Desember 2020): 282.

⁷ Rita Sari, *Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), 38.

Termuat banyak penelitian tentang KDRT dan pengasuhan anak. Namun, tidak cukup penelitian yang membandingkan dampak KDRT terhadap pengasuhann anak dari sudut pandang hukum Islam dan UU Perlindungan Anak secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada aspek hukum atau psikologis secara terpisah, tetapi tidak menggabungkan kedua perspektif tersebut dalam konteks pengasuhan anak. Hal ini membuat penelitian yang lebih mendalam diperlukan.

Kebutuhan untuk memahami dampak KDRT terhadap pengasuhan anak dan untuk memperdalam pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perlindungan anak agar dapat menemukan pendekatan hukum yang lebih efektif dan melindungi anak dari trauma. Maka dari itu berangkat dari latar belakang diatas, penulis ingin menyusun skripsi berjudul “*Dampak KDRT Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak)*”.

Dari uraian diatas, maka muncul pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana KDRT dan dampaknya menurut hukum Islam terhadap pengasuhan anak? 2) Bagaimana KDRT dan dampaknya terhadap pengasuhan anak menurut UU Perlindungan anak? 3) Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak?

KAJIAN TEORITIS

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berbagai bentuk tindakan yang ditujukan kepada seseorang yang menyebabkan penderitaan atau kemiskinan, baik fisik, psikis, maupun pengabaian dalam hubungan rumah tangga disebut KDRT. Termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan, atau penghapusan kebebasan seseorang yang melanggar hukum, yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.⁸

b. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak merujuk pada rangkaian tindakan yang diperbuat oleh orang dewasa sebagai bagian hubungan yang berkelanjutan dan saling memengaruhi, bukan sekedar terhadap anak tetapi terhadap orang tua itu sendiri. Proses ini dimulai sejak anak lahir hingga mencapai kedewasaan, dengan tujuan utama untuk melindungi, merawat, mengajarkan nilai-nilai, mendisiplinkan, serta memberikan bimbingan yang

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 14.

dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak.⁹

c. Hukum Islam

Syariat Islam, atau yang lebih dikenal sebagai Hukum Islam, ialah sekumpulan aturan yang berdasar dari wahyu Allah SWT serta Sunnah Nabi Muhammad SAW. System hukum ini mengatur perilaku dan tanggung jawab individu yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, yakni mereka yang secara agama dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, serta diakui dan dipercaya dalam menjalankan kewajibannya.¹⁰

d. UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan anak mencakup berbagai Upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, dengan tumbuh, dan berkembang baik, dan ikut serta secara maksimal sesuai dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif yang dapat merusak martabat dan harkat mereka.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan yang berfokus pada penelusuran serta pendataan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui bahan-bahan Pustaka, karya ilmiah, dan tulisan akademik lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yang mendalam dan telaah kritis terhadap referensi atau sumber-sumber Pustaka yang menjadi acuan utama dalam penyusunan penelitian.¹² Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni dengan membandingkan ketentuan dalam hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak terkait dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pengasuhan anak. Pendekatan ini dilakukan melalui studi hukum yang bersifat deskriptif-komparatif, dengan tujuan memperoleh pemahaman serta perbandingan mengenai praktik hukum yang berlaku, yang ditujukan untuk menjawab fokus permasalahan penelitian secara spesifik¹³

⁹ Nefrijanti, "Definisi dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting)," <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/#:~:text=Dari%20berbagai%20pendapat%20dan%20sudut,penyejuk%20mata%20serta%20hati%20orangtua.> diakses pada (Senin, 04 November 2024, 09:41)

¹⁰ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No. 3. (2017).

¹¹ "UU Nomor 23 Tahun 2002," Pasal 1.

¹² Muhammad Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), 127.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam tentang Dampak KDRT Terhadap Pengasuhan Anak

Di Indonesia tingkat KDRT menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Berbagai faktor menjadi pemicunya, mulai dari persoalan ekonomi, perselingkuhan, hingga konflik lain yang kerap memicu pertengkaran antar anggota keluarga. Keluarga itu sendiri merupakan lingkungan social pertama yang dikenali anak dari mereka dilahirkan ke dunia. Dalam lingkungan awal ini, sosok ayah dan ibu hadir sebagai figur utama yang membentuk dunia pertama bagi individu tersebut. Hubungan antara anak dengan orangtuanya bersifat resiprokal, Dimana terjadi interaksi yang saling berdampak.

Setiap orangtua tentu mengharapkan hal-hal terbaik bagi anak-anak mereka. Harapan tersebut kemudian melahirkan bentuk pengasuhan tertentu yang diterapkan kepada sang anak. Secara umum, pola pengasuhan merupakan bentuk control orang tua, yang mencakup bagaimana mereka mengarahkan, membimbing, serta mendampingi anak-anaknya dalam menjalani berbagai tahapan perkembangan menuju kedewasaan.¹⁴

Penderitaan yang ditimbulkan dari KDRT bukan saja bagi pasangan yang menjadi korban langsung, tetapi juga memberikan dampak serius bagi anak. Anak, yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan penuh perasaan dan perlindungan dari orang tuanya, justru harus menyaksikan atau bahkan merasakan langsung situasi penuh kekerasan tersebut. Kondisi ini dapat memicu gangguan psikologis pada anak akibat trauma yang dialaminya. Dalam sejumlah kasus KDRT, terdapat pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka, sementara Sebagian lainnya memilih tetap melanjutkan kehidupan Bersama meskipun dalam situasi yang penuh konflik.

Situasi itulah yang memberikan dampak secara besar terhadap proses tumbuh kembang anak di masa depan, khususnya Ketika orangtua mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengalaman traumatis yang dialami orangtua akibat KDRT secara tidak langsung membentuk pola perilaku dan keteladanan yang ditransfer kepada anak. Ketika seorang anak menyaksikan pertengkaran atau tindak kekerasan terhadap orangtuanya, maka pengalaman itu akan terekam dalam ingatannya dan dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari. Peran orangtua yang pernah menjadi korban KDRT sangat mempengaruhi cara mereka mendidik dan membesarkan anak. Dalam beberapa kasus, ada orangtua yang justru sangat protektif terhadap anaknya agar tidak mengalami penderitaan serupa. Namun, ada pula yang melampiaskan tekanan emosional akibat KDRT terhadap anak melalui kekerasan fisik atau verbal, seperti memukul atau membentak. Bahkan, tidak sedikit pula yang bersikap acuh terhadap kebutuhan emosional dan

¹⁴ Putri Diana dan Arista Candra Irawati, "Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (23 September 2022): 60–67, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2238>.

fisik anak, seakan kehilangan kepedulian akibat luka batin yang belum pulih.¹⁵

Dalam sebuah jurnal yang ditulis Triave Nuzila Zahri, dijelaskan bahwa pola asuh yang diterapkan orangtua dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan Tingkat persentasenya. Berdasarkan temuan dalam jurnal tersebut, pola asuh permisif dikategorikan sedang persentase sebesar 27,53%. Sementara itu, pola asuh demokratis termasuk dikategorikan rendah dengan angka 19,06%, begitu pula dengan pola asuh situasional yang juga berada di kategori rendah dan memiliki persentase yang sama, yakni 19,06%. Adapun pola asuh otoriter menempati kategori tinggi dengan persentase dominan sebesar 50,62%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan yang paling umum adalah pola asuh otoriter yang diterapkan pada anak korban KDRT. Pola ini cenderung muncul sebagai respons terhadap dinamika kekerasan dalam rumah tangga, di mana kedua orangtua kerap terlibat dalam konflik fisik maupun emosional. Akibatnya, anak tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga korban dari kekerasan tersebut. Dalam situasi ini, orangtua lebih banyak mendominasi dan menekan keinginan anak, yang menyebabkan anak tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan menunjukkan perilaku agresif di lingkungannya. Perlakuan keras yang diterimanya di rumah berpotensi membuat anak mereproduksi tindakan kekerasan yang sama dalam interaksinya.¹⁶

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadanah*, yang secara umum merujuk pada pengasuhan anak yang berada di bawah tanggung jawab ibu. *Hadanah* mencakup proses mendidik dan merawat individu yang belum mampu mengurus diri sendiri, terutama hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadinya atau untuk menghindari sesuatu yang merugikan dirinya. Individu yang termasuk dalam kategori belum mampu ini, antara lain anak-anak yang belum mencapai usia *tamyiz* serta orang yang mengalami gangguan jiwa. Pengasuhan tersebut tidak sekadar mencakup perlindungan umum, melainkan juga pengaturan kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, tidur, mandi, menjaga kebersihan, mencuci pakaian sesuai usia, dan sebagainya.¹⁷ Para ulama menyepakati bahwa merawat dan membesarkan anak merupakan kewajiban, sebagaimana halnya kewajiban memelihara anak selama masa pernikahan masih berlangsung. Landasan hukum kewajiban tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang menjadi rujukan utama dalam praktik *hadanah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

¹⁵ Azzahra Raharjo, S. T F., Santoso, M. B., “Pendampingan Mengatasi Pikiran Negatif pada Remaja Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Teknik Client-Centered Therapy,” *JPPM* 2 (2021): 95–123.

¹⁶ Triave Nuzila Zahr, “Analisis pola asuh orangtua pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga,” *Journal of Counseling, Education and Society*, 2, 3 (2022): 36–39, <https://doi.org/10.29210/08jces271300>.

¹⁷ Amir Syariuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2006), 327.

*neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut, penulis menarik Kesimpulan bahwasannya Allah SWT memberikan perintah kepada orang-orang beriman agar saling melindungi anggota keluarganya dari siksa api neraka. Dalam hal ini, baik orang tua maupun anak memiliki tanggung jawab serta peran masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya. Tanggung jawab orang tua mendidik serta mengajarkan anaknya kebaikan dan berperilaku sesuai perintah agama, dan selalu mendirikan shalat. Selain itu, anak-anak mempunyai kewajiban untuk bersikap sopan serta berperilaku baik kepada orang tua mereka. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorang bayipun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nashrani atau majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan sehat”. Penulis mengambil Kesimpulan berdasarkan hadits di atas, karena anak yang lahir sejatinya adalah suci, perilaku dan sikap setiap anak akan dipengaruhi oleh bagaiman orang tua mendidik dan mengajarkan kepada anak. Oleh karenanya, begitu pentingnya peran orangtua dalam mengasuh dan mendidik sesuai dengan standar pengasuhan Islam. Di antara metode pengasuhan islam yang paling efektif adalah sebagai berikut:

- a. Saat memutuskan cara mendidik anak mereka, kedua orag tua harus berkomitmen. Agar aanak tidak bingung, jangan inkonsisten.
- b. Orangtua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya, seperti melakukan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jangan sampai anak dipaksa melakukan hal baik yang orang tuanya sendiri tidak mau melakukan. Anak akan menghormati dan menghargai orang tuanya saat mereka dewasa, sehingga mereka akan menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya Ketika mereka dewasa.
- c. Sesuaikan cara mendidik anak dengan keadaan, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan anak. Cara mendidik anak balita pasti akan berbeda dengan cara mendidik anak remaja. Anak-anak tidak boleh dididik dengan biaya yang tidak dapat ditalangi orang tuanya, usahakan anak mudah memahami keinginan kita tanpa paksaan, tetapi dengan kesadaran diri sendiri.
- d. Untuk mengarahkan anak sejak kecil hingga dewasa, kedisiplinan harus menjadi prioritas utama dalam membimbing mereka agar mereka dapat mandiri, dihormati, dan dihargai oleh masyarakat. Halhal kecil seperti bangun tidur tepat waktu, membantu pekerjaan rumah tangga orangtua, belajar dengan rajin, merupakan salah satu bentuk pengajaran kedisiplinan dan tanggung jawab pada anak.

¹⁸ “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 2 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

- e. Kedepankan nilai agama dan moral pada anak sejak kecil agar mereka menjadi orang yang baik dan berperilaku agamis.
- f. Orangtua perlu membangun komunikasi yang bersifat terbuka namun tetap dalam koridor Batasan yang wajar, agar anak terbiasa menyampaikan perasaan atau masalah yang Tengah dihadapinya tanpa rasa takut. Saat menghadapi situasi marah, orangtua dianjurkan untuk memilih kata-kata yang harus dan penuh makna, bukan kata-kata kasar yang menyudutkan. Hal ini bertujuan agar anak tidak merasa terkekang secara emosional atau memnadang orangtuanya sebagai sosok yang tidak menyenangkan.
- g. Penting untuk menghindari perlakuan negatif terhadap aanak, seperti memarahi tanpa alasan yang jelas, memperlakukan anak seolah pembantu tanpa mempertimbangkan batas kewajaran, merendahkan harga dirinya, memberi contoh buruk seperti merokok atau lali dalam ibadah, serta bersikap tidak jujur. Termasuk juga kebiasaan membawa beban pekerjaan ke rumah, memberi nafkah dari sumber yang tidak halal, tidak terlibat dalam pengasuhan, terlalu focus pada karier, dan perilaku sejenis lainnya yang bisa memberikan dampak buruk terhadap perkembangan mental dan spiritual anak.¹⁹

Menurut Imam Al-Mawardi tazkiyatun nafs adalah kunci utama dalam membentuk individu yang mampu menegakkan adab dan etika dalam lingkup keluarga dan Masyarakat.

- Pengendalian nafsu dan emosi merupakan pondasi akhlak mulia. Orangtua yang tidak mampu mengendalikan emosinya akan terjerumus pada tindakan KDRT.
- Pendidikan akhlak harus dimulai dari rumah. Orangtua adalah teladan utama. Jika orangtua mengabaikan penyucian jiwanya, maka pola asuh yang diterapkan pun akan seperti otoriter atau kekerasan.
- Keadilan dan kasih sayang dalam hubungan keluarga. Keadilan dalam mendidik anak-anak untuk menghindari rasa iri, dendam atau trauma antar saudara.

KDRT yang dilakukan orangtua menandakan bahwa proses tazkiyatun nafs belum dilakukan secara benar. Jiwa yang belum bersih akan mudah terbawa emosi. Oleh sebab itu, tazkiyatun nafs sangat krusial untuk diterapkan dalam keluarga sebagai proses spiritual dan psikologis.

Berdasarkan Pemaparan diatas ada beberapa poin yang penulis temukan , pertama dalam Hukum Islam:

1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak:

- Orang tua wajib memberikan pendidikan agama sejak dini.
- Memberi kasih sayang, nafkah, dan perlindungan.
- Menjaga anak dari pengaruh buruk lingkungan.

¹⁹ Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (21 Juni 2017): 76–99, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.76-99>.

- Menegakkan keadilan antara anak-anaknya.

2. Hak-Hak Anak dalam Islam:

- Hak untuk hidup dan tumbuh sehat.
- Hak atas pendidikan agama.
- Hak mendapat kasih sayang dan perhatian.
- Hak atas nama yang baik, nasab yang jelas, serta perlakuan adil.

3. Larangan Kekerasan terhadap Anak:

- Islam melarang berbagai macam kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.
- Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam menyayangi anak-anak.

Pandangan UU Perlindungan Anak tentang KDRT Terhadap Pengasuhan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Upaya untuk melindungi anak terhadap tindak kekerasan dapat dilihat menurut Pasal 1, angka 1, anak termasuk setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Anak adalah bagian penting dari keinginan bangsa dan negara, menurut penjelasan Undang-undang. Oleh karena itu, setiap anak mempunyai kesempatan terbaik untuk berkembang dan tumbuh secara optimal dalam hal fisik, mental, dan sosial. Untuk mencapai hak ini, diperlukan perlindungan yang memastikan kewenangan anak terpenuhi tanpa adanya diskriminasi. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga menegaskan urgensi perlindungan anak. Dalam penjelasannya, diuraikan bahwa meningkatnya tindak kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, menuntut adanya pengutan komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun Masyarakat umum. Seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak dituntut turut serta secara aktif dalam Upaya mewujudkan perlindungan tersebut.²⁰

Agar pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, dibutuhkan kehadiran sebuah Lembaga independent yang berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintahan dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, semua orang bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan terlaksananya hak anak sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Sejauh ini, program perlindungan anak belum sepenuhnya menjamin bahwa setiap anak menerima perawatan dan peluang yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah harus berlandaskan pada hak asasi manusia saat melakukan apapun untuk melindungi anak. Hak asasi manusia mencakup penghormatan,

²⁰ Cucu Solihah, "PROTOTYPE POLA ASUH KELUARGA DAN DAMPAKNYA (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan Dalam Islam)," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (25 November 2019), <https://doi.org/10.34010/mlj.v1i1.2491>.

pemeliharaan, dan perlindungan hak-hak anak.

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pedoman-pedoman dasar untuk perlindungan anak ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Pedoman-pedoman ini termasuk:

- a. Non-Diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi Anak
- c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang
- d. Penghargaan terhadap Partisipasi Anak

Melalui Undang-undang ini, anak-anak memperoleh hak-hak khusus, termasuk dalam hal perlakuan yang layak dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka untuk menjamin kelangsungan hidup sehat dan Sejahtera.

Pasal 76A dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, terlebih jika perlakuan tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun moril. Jika ketentuan ini dilanggar, maka Pasal 77 dari Undang-undang yang sama telah menetapkan sanksi yang tegas. Bunyi pasalnya adalah: “Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76A dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Selanjutnya, Pasal 76C disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan anak dalam situasi yang membahayakan, membiarkan anak mengalami kekerasan, melakukan Tindakan kekerasan secara langsung, menyuruh orang lain melakukan kekerasan, ataupun ikut serta dalam Tindakan kekerasan terhadap anak. Sebagai bentuk tanggapan yang tegas, Pasal 80 ayat (1) undang-undang yang sama memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Ketentuannya berbunyi: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan tersebut secara eksplisit menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap haka nak, baik dalam proses Pendidikan maupun dalam Upaya pengembangan diri lainnya. Perbedaan perlakuan yang terjadi dalam konteks ini tidak dappat dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagi wujud perhatian dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Melalui regulasi ini, anak memperoleh hak-hak khusus yang mencakup cara

memperlakukan mereka secara layak serta pemenuhan terhadap seluruh kebutuhan esensial mereka.²¹

KDRT berdampak signifikan pada perkembangan psikososial anak, terutama pada tahap-tahap awal yang sangat menentukan pembentukan kepribadian dan kemampuan sosial anak. Diantaranya:

- Gangguan kepercayaan dan rasa aman. Anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT cenderung gagal membangun rasa percaya pada orang lain.
- Rendah diri dan ketidakmandirian. Baik kekerasan fisik maupun verbal dapat menghambat perkembangan dan rasa percaya diri pada anak.
- Kesulitan mengelola emosi dan sosialisasi. Anak korban KDRT sering mengalami gangguan kecemasan, depresi, menarik diri dari lingkungan sosial dan kesulitan mengelola emosi.
- Dampak jangka Panjang. Dampak KDRT tidak hanya pada masa kanak-kanak, namun mempengaruhi perkembangan kepribadian dan hubungan sosial anak hingga ia dewasa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak poin yang penulis temukan adalah, sebagai berikut :

1. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang:
 - Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
 - Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - Hak atas pendidikan dan pengembangan diri.
 - Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai usianya.
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua:
 - Orang tua wajib merawat, mendidik, dan melindungi anak.
 - Bertanggung jawab menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.
3. Larangan Kekerasan terhadap Anak:
 - Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadap anak adalah tindak pidana.
 - Pelaku bisa dikenai hukuman pidana dan/atau denda.
4. Peran Negara dan Masyarakat:
 - Negara wajib menjamin perlindungan anak melalui kebijakan dan lembaga khusus.
 - Masyarakat berhak dan berkewajiban melaporkan jika terjadi pelanggaran hak anak.

Dari pemamparan tentang dampak KDRT terhadap pengasuhan anak, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Anak akan terdampak secara psikis meskipun tidak menjadi korban langsung. Mereka dapat mengalami trauma, stres, dan ketakutan berkepanjangan.
2. Pengasuhan yang salah akibat orang tua yang menjadi korban KDRT bisa membuat anak tumbuh dalam suasana yang tidak sehat, baik secara emosi maupun moral.

²¹ Dede Hermin Romdoni, Pecep Puad Muslim, dan Habibi Habibi, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 MELALUI POLA ASUH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 2, 7 (Desember 2023): 57–73, <https://doi.org/10.51529/iji.cce.v1i1.33>.

3. Polarisasi pola asuh muncul: ada yang jadi terlalu protektif karena trauma masa lalu, ada juga yang menjadikan anak sebagai pelampiasan.
4. Anak korban KDRT cenderung mendapatkan pola asuh otoriter, yang bisa membuat mereka:
 - Sulit mengekspresikan diri,
 - Menjadi tertutup atau pemurung,
 - Menunjukkan perilaku agresif di lingkungan sekitar,
 - Berpotensi meneruskan pola kekerasan dalam hubungan sosial di masa depan.

Perbedaan dan Persamaan Antara Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Terhadap Pengasuhan Anak

1. Perbedaan:

- a. Konsep pengasuhan anak menurut hukum Islam sebelum anak mencapai usia *tamyiz*, hak asuh anak diberikan kepada ibu sebagai pihak utama. Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak, anak berhak menentukan hak asuh pasca perceraian dengan putusan pengadilan yang mana hal ini dalam praktiknya menimbulkan konflik antara kedua orang tuanya.
- b. Terdapat pada aspek penanganan pelanggaran terhadap hak anak. Dalam hukum Islam sanksinya bersifat moral dan social. Sedangkan dalam UU perlindungan Anak, pelanggaran terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana maupun administrative, termasuk hukuman penjara dan denda.

2. Persamaan:

- a. Penjabaran mengenai Pasal 4 dalam Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta memperoleh nafkah yang layak. Ketentuan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, yang juga menekankan pentingnya Upaya menjaga dan menjamin keberlangsungan hidup anak sebagai tanggung jawab utama orang tua maupun Masyarakat secara umum.
- b. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab dalam emngasuh anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa orang tua memiliki peran penting serta kewajiban untuk membimbing, merawat, mendidik, dan memberikan perlindungan kepada anak secara menyeluruh. Keduanya menekankan bahwa orang tua adalah pihak utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak.
- c. Hukum Islam, ibu memiliki hak utama atas pengasuhan karena sifat kasih sayang dan kesabarannya. UU No. 35 Tahun 2014 tidak menyebutkan secara spesifik, tetapi dalam praktik, ibu sering kali menjadi pengasuh utama anak. Kedua system menghargai peran ibu sebagai pengasuh utama anak.
- d. Didalam hukum Islam juga anak harus dijaga dan dipelihara dengan kasih sayang, dilindungi dari hal yang menyakiti atau membahayakan. Sama halnya dengan UU No.35

Tahun 2014 anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Perlindungan anak dari bahaya dan kekerasan adalah prinsip utama dalam kedua hukum.

- e. Terkait pengasuhan didalam hukum Islam suami istri harus saling membantu dalam pengasuhan anak, termasuk aspek ekonomi dan Pendidikan. Sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 pengasuhan adalah tanggung jawab Bersama antara orang tua, negara, dan Masyarakat. Tanggung jawab tidak hanya pada satu pihak, tetapi kolaboratif demi kebaikan anak.
- f. Secara umum, esensi pengasuhan anak dalam hukum Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian anak melalui penanaman nilai-nilai akhlak, keimanan, dan moralitas yang selaras dengan ajaran Islam. Sementara itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mencakup aspek fisik, mental, dan social. Dari sini dapat diambil Kesimpulan bahwa keduanya berorientasi pada kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Islam, KDRT merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, karena dapat merusak keutuhan keluarga dan perkembangan psikologis anak. Namun masih terdapat batasan wajar yaitu dengan pukulan ringan yang tidak menimbulkan luka berat, dengan tujuan murni untuk mendidik tidak dilakukan saat kondisi emosi. Pengasuhan anak dalam Islam menekankan pentingnya kasih sayang, pendidikan moral, dan teladan yang baik dari orang tua. Anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT berisiko mengalami gangguan emosi dan meniru perilaku kekerasan tersebut di masa depan.
2. Menurut UU Perlindungan Anak, KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang serius. Anak sebagai korban maupun saksi kekerasan berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis dari negara. Undang-undang Perlindungan Anak tidak memberikan ruang bagi kekerasan yang dianggap “wajar” dalam pengasuhan maupun Pendidikan. Pandangan undang-undang mengenai KDRT lebih menekankan pada perlindungan kepada korban. Undang-undang ini memberikan jaminan hak-hak anak atas hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta penelantaran. Pelaku kekerasan bisa dikenai sanksi pidana dan denda.

3. Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaan: Pertama, menempatkan orang tua sebagai pihak utama dalam pengasuhan anak. **Kedua,** Menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan serta menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Perbedaan: Pertama, Terletak pada sumber hukum, pendekatan, dan mekanisme pelaksanaan. **Kedua,** Hukum Islam berlandaskan pada ajaran agama dengan penekanan pada nilai spiritual dan moral, serta menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengasuhan. Sementara itu, UU Perlindungan Anak bersifat nasional-sekuler dan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dengan istilah *hak asuh*. **Ketiga,** Dalam pengambilan keputusan hak asuh pasca perceraian, di mana Islam memberikan hak asuh awal kepada ibu hingga anak mumayyiz, sedangkan UU memberikan kebebasan kepada anak memilih dengan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana perbedaan pola asuh yang diterapkan oleh ayah dan ibu korban KDRT, serta bagaimana perbedaan ini memengaruhi perkembangan psikologis anak.
2. Disarankan adanya penelitian jangka panjang (longitudinal) untuk menelusuri bagaimana anak korban KDRT mengembangkan perilaku sosialnya saat menginjak usia remaja hingga dewasa.
3. Penting untuk mengembangkan regulasi yang tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukum pidana, melainkan juga mencakup pendekatan yang memperhatikan pemulihan kondisi psikologis dan spiritual anak sebagai korban. Disisilain, pembaruan hukum keluarga sebaiknya dibangun di atas pijakan yang mengharmoniskan prinsip-prinsip agama dengan penghormatan terhadap hak asasi anak secara proporsional. Dalam hal ini, Pengadilan Agama idealnya menerapkan pendekatan yang menyeluruh dalam menentukan hak asuh anak, dengan menimbang berbagai aspek seperti nilai-nilai keagamaan, kesejahteraan psikologis serta kepentingan terbaik anak secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2006.
- “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif Anak di Indonesia Terbebas dari Kekerasan,” t.t. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak->

- indonesia-terbebas-dari-kekerasan?utm_source=perplexity.
- Dede Hermin Romdoni, Pepet Puad Muslim, dan Habibi Habibi. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 MELALUI POLA ASUH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 2, 7 (Desember 2023): 57–73. <https://doi.org/10.51529/ijie.v1i1.33>.
- Diana, Putri, dan Arista Candra Irawati. “Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (23 September 2022): 60–67. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2238>.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Harahap, Hasbiah Tunnaime, Dea Nurul Ela putri Br Bangun, dan Rima Rahmayani Tanjung. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 1 (20 Januari 2025). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/23293>.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No. 3. (2017).
- Junaidy, Abdul Basith. “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (21 Juni 2017): 76–99. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.76-99>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Edisi Revisi. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Nazir, Muhammad. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nefrijanti. “Definisi dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting),” t.t. <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/#:~:text=Dari%20berbagai%20pendapat%20dan%20sudut,penyejuk%20mata%20serta%20hati%20orangtua>.
- Raharjo, S. T, Azzahra, F., Santoso, M. B.,. “Pendampingan Mengatasi Pikiran Negatif pada Remaja Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Teknik Client-Centered Therapy.” *JPPM* 2 (2021): 95–123.
- Sari, Rita. *Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Seoleman, Nurain. “Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 14, No. 2 (Desember 2020).
- Solihah, Cucu. “PROTOTYPE POLA ASUH KELUARGA DAN DAMPAKNYA (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan Dalam Islam).” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (25 November 2019). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2491>.
- “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 2 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.
- Triave Nuzila Zahr. “Analisis pola asuh orangtua pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga.” *Journal of Counseling, Education and Society*, 2, 3 (2022): 36–39. <https://doi.org/10.29210/08jces271300>.
- “UU Nomor 35 Tahun 2014,” t.t.